



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190

**INDRAMAYU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR : 421.3/KEP. 29 -DISDIK/2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
NU PEMBANGUNAN BONGAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KH.  
HARUN RASYID KABUPATEN INDRAMAYU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membaca** Surat pemrakarsa pendirian SMK NU Pembangunan Bongas, Yayasan KH. Harun Rasyid Jl. H. Antasari No.1 Desa Bongas blok Penanggung Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Nomor : 004/YKH.H VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal permohonan izin operasional pendirian SMK NU Pembangunan Bongas Kabupaten Indramayu.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NU PEMBANGUNAN BONGAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KH. HARUN RASYID KABUPATEN INDRAMAYU**

KESATU : Menyetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu :

Nama Sekolah : SMK NU Pembangunan Bongas  
Status Sekolah : Swasta  
Alamat Sekolah : Jl. H. Antasari No.1 Blok Penanggal  
Kec. Bongas Kab. Indramayu  
Nomor Statistik Sekolah : 32.2.02.18.200.03  
Penyelenggara : Yayasan KH. Harun Rasyid  
Domisili Yayasan : Jl. H. Antasari No.1 Blok Penanggal  
Kec. Bongas Kab. Indramayu

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NU Pembangunan Bongas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 10-2-2014

  
KERALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU,  
  
DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan :

1. Yth Bupati Indramayu;
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Yth Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu;
5. Yth Camat Bongas;
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bongas.